



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put-48152/PP/M.XV/16/2013  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis Pajak : Pajak Pertambahan Nilai
- Tahun Pajak : 2009
- Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap koreksi Terbanding atas Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan sebesar Rp1.047.800.280,00;
- Menurut Terbanding: bahwa koreksi Pajak Masukan sebesar Rp1.047.800.280,00 oleh Terbanding merupakan Faktur Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding.
- Menurut Pemohon : bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding, karena penjualan Pemohon Banding adalah penjualan berupa CPO dan IKS yang bukan merupakan barang yang bersifat strategis, sehingga terutang PPN-nya.
- Pendapat Majelis : bahwa berdasarkan penelitian dan pemeriksaan Majelis atas berkas Surat Banding Pemohon Banding, Surat Uraian Banding Terbanding dan Surat Bantahan Pemohon Banding serta data dan fakta yang ditemukan selama persidangan dapat dikemukakan hal-hal sebagai berikut :

bahwa Terbanding melakukan koreksi atas Faktur Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun Pemohon Banding sebesar Rp1.047.800.280,00.

bahwa kebun Pemohon Banding menghasilkan bahan baku berupa Tandan Buah Segar (TBS) yang merupakan Barang Kena Pajak yang bersifat strategis (BKP yang bersifat strategis) yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2007, atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN.

bahwa selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 16 B ayat (3) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Masukan yang dibayar untuk perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai tidak dapat dikreditkan.

bahwa Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tentang Pedoman Penghitun-gan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak terutang Pajak, antara lain mengatur bahwa bagi Pengusaha yang melakukan kegiatan usaha terpadu (integrated) yang terdiri dari unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai dan unit atau kegiatan yang menghasilkan barang yang atas penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang nyata-nyata digunakan untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahannya tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, tidak dapat dikreditkan.

bahwa perlakuan perpajakan baik bagi usaha terpadu (Integrated) maupun bagi usaha yang tidak terpadu (non integrated) adalah sama (equal treatment),

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
hal tersebut diatur dalam penjelasan Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang Pajak  
Pertambahan Nilai.

bahwa dalam persidangan Terbanding menyampaikan data-data pendukung berupa Laporan Pemeriksaan Pajak, Kertas Kerja Pemeriksaan dan Laporan Penelitian Keberatan.

bahwa Pemohon banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding tersebut dengan alasan bahwa TBS yang dihasilkan tersebut akan diproses lagi menjadi produk CPO dan IKS dan penjualan Pemohon Banding berupa CPO dan IKS adalah terutang PPN, sehingga Pasal 2 pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 575/KMK.04/2000 tersebut tidak bisa diterapkan karena Pemohon Banding merupakan industri terpadu pengolahan kelapa sawit.

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding juga menjelaskan bahwa produk utama adalah CPO dan IKS, sedangkan penjualan TBS hanya terjadi 1 (satu) kali yaitu tanggal 31 Januari 2009 karena jalan dari kebun ke mill rusak, sehingga terpaksa dibawa ke PT. Mitra Austral Sejahtera agar bisa diolah karena terlanjur dipanen.

bahwa tidak ada tujuan Pemohon Banding untuk secara khusus menjual TBS, hal tersebut semata-mata dilakukan karena adanya kerusakan jalan tersebut yang merupakan faktor *force majeure* yang bukan merupakan faktor kesengajaan, sehingga untuk mempertahankan nilai ekonomisnya Pemohon Banding menjual kepada pihak lain.

bahwa perincian penjualan Pemohon Banding untuk periode Januari – Juni 2009 adalah sebagai berikut :

CPO	Rp120.857.497.244,00
Palm Kernel	Rp 10.542.821.760,00
FFB/TBS	<u>Rp 373.990.877,00</u>
Total Penjualan Juli-Desember 2008	Rp131.774.309.881,00

bahwa dalam persidangan Pemohon Banding menyampaikan bukti-bukti untuk mendukung kebenaran alasan permohonan bandingnya tersebut berupa :

1. Laporan Perincian Saldo per tanggal 30 Juni 2009,
2. Rekapitulasi Penjualan IKS sampai dengan Faktur tahun 2009,
3. Rekapitulasi Penjualan CPO sampai dengan Faktur tahun 2009.

bahwa berdasarkan uraian keterangan Pemohon Banding dan Terbanding dalam persidangan serta pemeriksaan atas data-data serta bukti-bukti yang diserahkan oleh para pihak dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa perusahaan Pemohon Banding adalah merupakan perusahaan yang terintegrasi, yang dalam usahanya mempunyai dua unit usaha yaitu Unit Perkebunan Kelapa Sawit dan Unit Pengolahan Kelapa Sawit.

bahwa walaupun terdapat dua unit usaha, namun kedua unit usaha tersebut bukanlah merupakan suatu entitas yang terpisah karena tidak memiliki NPWP dan NPPKP yang berbeda dan selain hasil dari unit usaha Perkebunan Kelapa Sawit berupa TBS akan diolah secara intern oleh unit Pengolahan Kelapa Sawit untuk menghasilkan CPO dan IKS yang merupakan produk akhir dari Pemohon Banding dan dijual kepada konsumen di luar.

bahwa dengan demikian produk akhir yang dihasilkan Pemohon Banding bukanlah TBS yang merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, melainkan CPO dan IKS yang merupakan Barang Kena Pajak yang atas penyerahannya dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa untuk memproduksi CPO dan IKS tersebut Pemohon Banding memerlukan bahan baku dan bahan pembantu yang antara lain berupa pupuk untuk tanaman kelapa sawitnya, dimana atas pembelian pupuk tersebut terdapat Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar yang merupakan Pajak Masukan bagi Pemohon Banding.

bahwa Majelis berpendapat bahwa Pajak Masukan atas pembelian pupuk tersebut dapat dikreditkan karena pupuk tersebut digunakan untuk menghasilkan CPO dan IKS yang merupakan Barang Kena Pajak yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

bahwa dalam persidangan juga diperoleh fakta bahwa selain melakukan penjualan CPO dan IKS, Pemohon Banding juga melakukan penjualan TBS yang merupakan Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai kepada perusahaan lain, dikarenakan adanya kerusakan jalan yang mengakibatkan terhambatnya pengiriman TBS dari kebun ke pabrik, sehingga diserahkan kepada pihak lain supaya tidak terbuang percuma.

bahwa jumlah penyerahan TBS dilakukan hanya satu kali yaitu untuk masa Januari 2009 saja.

bahwa Pasal 2 ayat (1) huruf d angka 2 mengatur sebagai berikut:

*“bagi Pengusaha Kena Pajak yang melakukan kegiatan usaha yang atas penyerahannya sebagian terutang Pajak Pertambahan Nilai dan sebagian lainnya dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, maka Pajak Masukan yang dibayar atas perolehan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak yang digunakan baik untuk unit atau kegiatan yang atas penyerahan hasil dari unit atau kegiatan terutang Pajak Pertambahan Nilai, dapat dikreditkan sebanding dengan jumlah peredaran usaha yang terutang Pajak Pertambahan Nilai terhadap peredaran seluruhnya.*

bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Majelis berkesimpulan untuk menghitung secara proporsional Pajak Masukan atas pembelian pupuk yang merupakan bahan pembantu yang digunakan untuk memproduksi baik TBS maupun CPO dan IKS.

bahwa rumus untuk menghitung Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan sesuai ketentuan KMK Nomor: 575/KMK.04/2000 adalah sebagai berikut :

$$\frac{X}{Y} \times PM$$

Dengan ketentuan bahwa:

- X adalah jumlah peredaran atau penyerahan yang tidak terutang Pajak Pertambahan Nilai atau yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dalam tahun buku yang bersangkutan,  
Y adalah jumlah seluruh peredaran dalam tahun buku yang bersangkutan,  
PM adalah Pajak Masukan yang telah dikreditkan seluruhnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

bahwa berdasarkan data dan bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon Banding dalam persidangan, dapat diketahui perincian peredaran usaha



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Pemohon Banding pada periode Januari sampai dengan Juni 2009 sebagai berikut :

CPO	Rp120.857.497.244,00
Palm Kernel	Rp 10.542.821.760,00
FFB/TBS	<u>Rp 373.990.877,00</u>
Total Penjualan Januari-Juni 2009	Rp131.774.309.881,00
Total Penjualan Juli-Desember 2008	<u>Rp 96.115.912.537,00</u>
Total Penjualan periode Juli 2008-Juni 2009	Rp228.475.222.418,00

bahwa dengan demikian perhitungan Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Rp}373.990.877,00}{5.222.418,00} \times \text{Rp}5.726.872.319,00 = \text{Rp}228.47$$

$$0,16\% \times \text{Rp}5.726.872.319,00 = \text{Rp}9.162.9$$

bahwa berdasarkan perhitungan di atas dapat diketahui bahwa seharusnya koreksi yang dilakukan oleh Terbanding atas Pajak Masukan atas pemeliharaan kebun yang tidak dapat dikreditkan adalah sebesar Rp9.162.995,00 dan bukan Rp1.047.800.280,00.

bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa atas koreksi Terbanding berupa Faktur Pajak Masukan yang berhubungan dengan pemeliharaan kebun sebesar Rp1.047.800.280,00 tetap dipertahankan sebesar Rp9.162.995,00 sedangkan sisanya sebesar Rp1.038.637.285,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Memperhatikan : Surat Banding, Surat Uraian Banding, Surat bantahan dan hasil pemeriksaan serta pembuktian dalam persidangan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.  
2. Ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan sengketa ini.

Memutuskan : Menyatakan *Mengabulkan sebagian* banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-1391/WPJ.07/2012 tanggal 30 Juli 2012, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Januari sampai dengan Juni 2009 Nomor: 00151/207/09/058/11 tanggal 29 Juli 2011, sehingga penghitungan Pajak Pertambahan Nilai sebagai berikut :

Penyerahan yang dipungut PPN cfm. Surat Keputusan Terbanding	Rp133.889.170.185,00
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp 13.388.917.019,00
Pajak yang bisa diperhitungkan	<u>Rp 13.385.553.359,00</u>
Jumlah Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar	Rp 3.363.660,00
Dikompensasikan ke masa pajak berikutnya	<u>Rp 5.799.335,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	Rp 9.162.995,00
Sanksi Administrasi:	

- Bunga Pasal 13 (2) KUP Rp1.614.557,00
- Kenaikan Pasal 13 (3) KUP Rp5.799.335,00

Jumlah Sanksi Administrasi	<u>Rp 7.413.892,00</u>
Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus bayar	Rp 16.576.887,00

Demikian diputus di Jakarta pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013, berdasarkan musyawarah Majelis XV Pengadilan Pajak yang ditunjuk dengan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Penetapan Ketua Pengadilan Pajak Nomor: Pen.00185/PP/PM/II/2013  
tanggal 22 Februari 2013, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti  
sebagai berikut:

Drs. Tonggo Aritonang, Ak., M.Sc.  
Drs. Didi Hardiman, Ak.  
Djangkung Sudjarwadi, S.H., L.L.M.  
M. R. Abdi Nugroho

sebagai Hakim Ketua,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Hakim Anggota,  
sebagai Panitera Pengganti,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)